

## ADMIN DAN OPERATOR –SIPOL

2025

Kpts 28 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

**ABSTRAK** : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik calon peserta pemilihan umum dan berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Merangin Nomor 110/PK.01-BA/1502/2025 tanggal 1 Desember 2025, maka perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan KPU Kabupaten Merangin.

– Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilu; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; KPT No.195; KPT No.260; KPT No.658 sebagaimana telah diubah dengan KPT No. 1365 Tahun 2023.

– Dalam Keputusan ini Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Catatan** : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Desember 2025  
– Lamp. 1 hlm